

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 556/MPP/Kep/10/1999

T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi dan sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 451/MK.WASPAN/10/1999 tanggal 5 Oktober 1999.
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, selanjutnya dalam keputusan ini disebut BAPPEBTI adalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) BAPPEBTI dipimpin oleh seorang Kepala;

Pasal 2

BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka;

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BAPPEBTI mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka;
- c. pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pasar fisik.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

BAPPEBTI terdiri dari :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Biro Hukum;
- c. Biro Perniagaan;
- d. Biro Analisa Pasar.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 5

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan BAPPEBTI.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Badan mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang perdagangan berjangka dan pembinaan pasar fisik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan perdagangan berjangka dan pembinaan pasar fisik serta pengelolaan urusan dokumentasi dan perpustakaan;
- c. koordinasi penyusunan anggaran dan administrasi keuangan;
- d. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perdagangan berjangka, publikasi dan informasi, serta hubungan dan kerjasama antar lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- e. pelaksanaan ujian dalam rangka pemberian izin kepada orang perseorang untuk menjadi wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, dan wakil pengelola sentra dana berjangka;
- f. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha.

Pasal 7

Sekretariat Badan terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan dan pelaporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga;
- d. Bagian Umum.

Pasal 8

Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perdagangan berjangka dan pembinaan pasar fisik.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan perdagangan berjangka dan pembinaan pasar fisik;
- b. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan di bidang perdagangan berjangka dan pembinaan pasar fisik;
- c. pengelolaan urusan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 10

Bagian Perencanaan dan Pelaporan terdiri dari;

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Subbagian Dokumentasi.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan perdagangan berjangka dan pembinaan pasar fisik;
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang perdagangan berjangka dan pembinaan pasar fisik;
- (3) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 12

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan BAPPEBTI.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan perhitungan dan pelaksanaan anggaran;
- b. pengelolaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai;
- c. pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan.

Pasal 14

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 15

- (1) Subbagian Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perhitungan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan BAPPEBTI.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai di lingkungan BAPPEBTI.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi, verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan di lingkungan BAPPEBTI.

Pasal 16

Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan penyebaran informasi, publikasi dan hubungan masyarakat;
- b. penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan pengujian bagian calon wakil pelaku pasar;
- d. pelaksanaan urusan kerja sama antar lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 18

Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga terdiri dari :

- a. Subbagian Publikasi dan Informasi;
- b. Subbagian Pendidikan Perdagangan Berjangka;
- c. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 19

- (1) Subbagian Publikasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan informasi di bidang perdagangan berjangka.

- (2) Subbagian Pendidikan Perdagangan Berjangka mempunyai tugas melakukan penyiapan pendidikan dan pengujian di bidang perdagangan berjangka.
- (3) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan kerjasama antar lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 20

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan BAPPEBTI.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 22

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kearsipan di lingkungan BAPPEBTI.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan BAPPEBTI.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BAPPEBTI.

Bagian Keempat

Biro Hukum

Pasal 24

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan dan penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan, serta penetapan sanksi terhadap pelanggaran administrasi dan transaksi di bidang perdagangan berjangka.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Hukum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum, dan penyediaan sarana penyelesaian perselisihan di bidang perdagangan berjangka;
- b. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran administrasi dan transaksi di bidang perdagangan berjangka;
- c. pelaksanaan penegakan peraturan dan merekomendasikan penetapan sanksi.

Pasal 26

Biro Hukum terdiri dari :

- a. Bagian Pelayanan Hukum;
- b. Bagian Pelanggaran Administrasi;
- c. Bagian Pelanggaran Transaksi.

Pasal 27

Bagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum, dan penyediaan sarana penyelesaian perselisihan di bidang perdagangan berjangka.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Pelayanan Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka;
- b. penyiapan pelaksanaan konsultasi hukum dan penyediaan sarana penyelesaian perselisihan di bidang perdagangan berjangka;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 29

Bagian Pelayanan Hukum terdiri dari :

- a. Subbagian Peraturan;
- b. Subbagian Konsultasi Hukum dan Arbitrase;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 30

- (1) Subbagian Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengkajian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka;
- (2) Subbagian Konsultasi Hukum dan Arbitrase mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan konsultasi dan interpretasi hukum serta penyediaan sarana penyelesaian perselisihan di bidang perdagangan berjangka;
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 31

Bagian Pelanggaran Administratif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran administratif.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Pelanggaran Administratif mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pengelola sentra dana berjangka, dan penasihat berjangka;
- b. penyiapan bahan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pialang berjangka atau pegawai pialang berjangka;
- c. penyiapan bahan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pedagang berjangka.

Pasal 33

Bagian Pelanggaran Administratif terdiri dari :

- a. Subbagian Pelanggaran Administratif I;
- b. Subbagian Pelanggaran Administratif II;
- c. Subbagian Pelanggaran Adminiitratif III.

Pasal 34

- (1) Subbagian Pelanggaran Administratif I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pengelola sentra dana berjangka, dan penasihat berjangka.
- (2) Subbagian Pelanggaran Administratif II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pialang berjangka.

- (3) Subbagian Pelanggaran Administratif III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelidikan terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pedagang berjangka.

Pasal 35

Bagian Pelanggaran Transaksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran transaksi.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pelanggaran Transaksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyelidikan dan penyidikan, dan rekomendasi penetapan sangsi terhadap praktik-praktik ilegal di bidang perdagangan berjangka;
- b. penyiapan penyelidikan dan penyidikan, dan rekomendasi penetapan sangsi terhadap tindakan manipulasi dan penipuan di bidang perdagangan berjangka;
- c. penyiapan penyelidikan dan penyidikan dan rekomendasi penetapan sangsi terhadap praktik-praktik ilegal lainnya.

Pasal 37

Bagian Penyelidikan Pelanggaran Transaksi terdiri dari :

- a. Subbagian Pelanggaran Transaksi I;
- b. Subbagian Pelanggaran Transaksi II;
- c. Subbagian Pelanggaran Transaksi III;

Pasal 38

- (1) Subbagian Pelanggaran Transaksi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelidikan, penyidikan, dan rekomendasi penetapan sangsi terhadap praktik-praktik ilegal di bidang perdagangan berjangka.
- (2) Subbagian Pelanggaran Transaksi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelidikan, penyidikan, dan rekomendasi penetapan sangsi terhadap tindakan manipulasi dan penipuan di bidang perdagangan berjangka.
- (3) Subbagian Pelanggaran Transaksi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelidikan, penyidikan, dan rekomendasi penetapan sangsi terhadap praktik-praktik ilegal lainnya.

Bagian Kelima

Biro Perniagaan

Pasal 39

Biro Perniagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, penyiapan perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan berjangka, melakukan audit lembaga dan pelaku pasar, serta pembinaan pasar fisik dan jasa.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Biro Perniagaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, penyiapan perizinan, pemeriksaan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga dan pelaku pasar;
- b. pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan lembaga dan pelaku pasar baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. pelaksanaan pembinaan pasar fisik dan jasa.

Pasal 41

Biro Perniagaan terdiri dari :

- a. Bagian Kelembagaan;
- b. Bagian Pelaku Pasar;
- c. Bagian Audit;
- d. Bagian Pasar Fisik dan Jasa.

Pasal 42

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyiapan perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pembinaan, perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi kegiatan bursa berjangka;
- b. pelaksanaan penyiapan pembinaan, perizinan, pemantauan kepatuhan, pemeriksaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kliring berjangka;
- c. urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 44

Bagian Kelembagaan terdiri dari :

- a. Subbagian Bursa Berjangka;
- b. Subbagian Lembaga Kliring Berjangka;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 45

- (1) Subbagian Bursa Berjangka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bursa berjangka.
- (2) Subbagian Lembaga Kliring Berjangka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga kliring berjangka.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 46

Bagian Pelaku Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelaku pasar.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Pelaku Pasar mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pembinaan, perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pialang berjangka;
- b. penyiapan pembinaan, perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penasihat berjangka dan pengelola sentra dana berjangka;
- c. penyiapan pembinaan, perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pedagang berjangka.

Pasal 48

Bagian Pelaku Pasar terdiri dari :

- a. Subbagian Pelaku Pasar I;
- b. Subbagian Pelaku Pasar II;
- c. Subbagian Pelaku Pasar III.

Pasal 49

- (1) Subbagian Pelaku Pasar I mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan, perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pialang berjangka.
- (2) Subbagian Pelaku Pasar II mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan, perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penasihat berjangka dan pengelola sentra dana berjangka.
- (3) Subbagian Pelaku Pasar III mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan, perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pedagang berjangka.

Pasal 50

Bagian Audit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar akuntansi, pemeriksaan, dan pelaporan keuangan bursa berjangka, lembaga kliring, dan pelaku pasar, serta persiapan penunjukan Auditor.

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Audit mempunyai fungsi :

- a. persiapan penyusunan standar akuntansi dan pemeriksaan laporan keuangan pialang berjangka;
- b. persiapan penyusunan standar akuntansi dan pemeriksaan laporan keuangan penasihat berjangka dan pengelola sentra dana berjangka;
- c. persiapan penyusunan standar akuntansi dan pemeriksaan laporan keuangan pedagang berjangka.

Pasal 52

Bagian Audir terdiri dari :

- a. Subbagian Audit I;
- b. Subbagian Audit II;
- c. Subbagian Audit III.

Pasal 53

- (1) Subbagian Audit I mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan standar akuntansi dan pemeriksaan laporan keuangan pialang berjangka.
- (2) Subbagian Audit II mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan standar akuntansi dan pemeriksaan laporan keuangan penasihat berjangka dan pengelola sentra dana berjangka.
- (3) Subbagian Audit III mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan standar akuntansi dan pemeriksaan laporan keuangan pedagang berjangka.

Pasal 54

Bagian Pasar Fisik dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pasar fisik dan jasa serta sistem tanda penerimaan gudang (Warehouse Receipts System).

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Pasar Fisik dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pasar fisik dan jasa;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sistem tanda penerimaan gudang (Warehouse Receipts System).

Pasal 56

Bagian Pasar Fisik dan Jasa terdiri dari :

- a. Subbagian Produk Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Tanda Penerimaan Gudang.

Pasal 57

- (1) Subbagian Produk Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pasar fisik produk barang dan jasa.
- (2) Subbagian Tanda Penerimaan Gudang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sistem tanda penerimaan gudang.

Bagian Keenam

Biro Analisa Pasar

Pasal 58

Biro Analisa Pasar mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengkajian pasar fisik, penyerahan komoditi, perkembangan harga, posisi pemilikan kontrak berjangka dan pelaporannya, pengembangan pasar, pengkajian persyaratan kontrak berjangka, peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan persyaratan kontrak berjangka luar negeri, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data, serta pembinaan pasar lelang.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Biro Analisa Pasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian pasar fisik dan penyerahan komoditi, perkembangan harga, dan posisi pemilikan kontrak berjangka dan pelapoarannya;
- b. pelaksanaan pengembangan pasar, pengkajian persyaratan kontrak berjangka, peraturan dan tata tertib bursa berjangka serta persyaratan kontrak berjangka luar negeri;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data;
- d. pelaksanaan pembinaan pasar lelang.

Pasal 60

Biro Analisa Pasar terdiri dari :

- a. Bagian Pengkajian Pasar;
- b. Bagian Pengkajian Kontrak Berjangka;
- c. Bagian Data;
- d. Bagian Pasar Lelang.

Pasal 61

Bagian Pengkajian Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengamatan kegiatan pasar fisik komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka, penyerahan komoditi, perkembangan harga, posisi pemilikan kontrak berjangka dan pelaporannya.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Pengkajian Pasar mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkajian pasar fisik komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka dan penyerahan komoditi;
- b. penyiapan bahan pengkajian perkembangan harga, posisi pemilikan kontrak berjangka dan pelaporannya;
- c. urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 63

Bagian Pengkajian Pasar terdiri dari :

- a. Subbagian Pengkajian Pasar Fisik dan Penyerahan;
- b. Subbagian Pengkajian Posisi dan Pelaporan;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 64

- (1) Subbagian Pengkajian Pasar Fisik dan Penyerahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian pasar fisik komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka dan penyerahan komoditi.

- (2) Subbagian Pengkajian Posisi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian perkembangan harga dan posisi pemilikan kontrak berjangka dan pelaporannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 65

Bagian Pengkajian Kontrak Berjangka mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pasar, pengkajian persyaratan kontrak berjangka, peraturan, dan tata tertib bursa berjangka serta persyaratan kontrak berjangka luar negeri.

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Pengkajian Kontrak Berjangka mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkajian persyaratan kontrak berjangka;
- b. penyiapan bahan pengembangan pasar;
- c. penyiapan bahan pengkajian Peraturan dan tata tertib bursa berjangka serta persyaratan kontrak berjangka luar negeri dan daftarnya.

Pasal 67

Bagian Pengkajian Kontrak Berjangka terdiri dari :

- a. Subbagian Evaluasi Kontrak Berjangka;
- b. Subbagian Pengembangan Pasar;
- c. Subbagian Pasar Luar Negeri.

Pasal 68

- (1) Subbagian Evaluasi Kontrak Berjangka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian persyaratan kontrak berjangka.
- (2) Subbagian Pengembangan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pasar
- (3) Subbagian Pasar Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian peraturan dan tata tertib bursa berjangka, persyaratan kontrak berjangka luar negeri, dan daftarnya.

Pasal 69

Bagian Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data dan informasi di bidang perdagangan berjangka.

Pasal 70

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Data mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengumpulan data di bidang perdagangan berjangka;
- b. penyiapan bahan pengolahan data di bidang perdagangan berjangka;
- c. penyiapan bahan penyebaran data dan informasi di bidang perdagangan berjangka.

Pasal 71

Bagian Data terdiri dari :

- a. Subbagian Pengumpulan Data;
- b. Subbagian Pengolahan dan Penyebaran Data.

Pasal 72

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan data di bidang perdagangan berjangka.
- (2) Subbagian Pengolahan dan Penyebaran Data mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyebaran data di bidang perdagangan berjangka.

Pasal 73

Bagian Pasar Lelang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sistem lelang perdagangan komoditi.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Pasar Lelang mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sistem lelang perdagangan produk hortikultura;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sistem lelang perdagangan produk tanaman keras.

Pasal 75

Bagian Pasar Lelang terdiri dari :

- a. Subbagian Produk Hortikultura;
- b. Subbagian Produk Tanaman Keras.

Pasal 76

- (1) Subbagian Produk Holtikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sistem lelang perdagangan produk holtikultura.
- (2) Subbagian Produk Tanaman Keras mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sistem lelang perdagangan produk tanaman keras.

B A B II

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 77

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Ketua Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

T A T A K E R J A

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan jabatan fungsional di lingkungan BAPPEBTI wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan BAPPEBTI maupun antar satuan organisasi dalam departemen serta dengan instansi lain di luar BAPPEBTI sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 80

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 82

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 83

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis pada bawahan.

Pasal 84

Dalam menyampaikan laporan pada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 86

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 87

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

- a. BAB XI Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

b. BAB XI Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 1999
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.**
Ttd.
RAHARDI RAMELAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. MENKO Pengawasan Pembangunan dan PAN;
3. MENKO EKUIN;
4. Menteri Negara Sekretaris Negara;
5. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
8. Ketua BAPPENAS;
9. Direktur Jenderal Anggaran Depkeu;
10. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;
11. Peringgal